



**P U T U S A N**  
**Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudy.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/21 Februari 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Mustika Dalam No. 3 RT. 012, RW. 007,  
Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan  
Cengkareng, Kota Jakarta Barat atau Jl. Akik  
No.153, RT. 015, RW. 007, Kelurahan Kedaung Kali  
Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta  
Barat.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Montir Panggilan.

Terdakwa Rudy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum BASUKI, S.H., M.M., & Rekan, Advokat yang tergabung pada Kantor BASUKI LAW FIRM & Partners", beralamat di Jakarta: Lantai 32 SOHO Capital-Central Park, JL. Letjen S. Parman No.Kav. 28 West Jakarta 14460, Telp: (021) 2918 1359, Serang: Taman Ciruas Permai Blok D5 No. 36A, Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, E-mail: infobisa17@gmail.com, Website: www.basukilawfirm.com;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan Dan Pencucian Uang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDY dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) lembar foto copy Adendum Nomor K1564/RegBH44456/ 26.03.2020 /PMT321/xxiah/New04/ Rev04, tanggal 26 Maret 2020.
  2. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Arista Latindo ke PT. Prima Abadi Jaya / PT. Mulia Makmur Abadi Up. Rudy, tanggal 08 Mei

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, perihal Persetujuan Pemesanan Barang (PO).

3. 1 (satu) lembar foto copy satu lembar Invoice Nomor: INV/INC3PLY/05.05.20/P043765/01.05.20/ 00344765, tanggal 8 Mei 2020.

4. 1 (satu) bundle Foto Copy Perjanjian Jual-Beli tanggal 25 Mei 2020 antara sdra RUDY dengan sdra KHOR BOON KEAN.

5. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda terima uang dan barang

6. 3 (tiga) lembar bukti transfer ke BCA dengan nomor rekening 0661259948 atas nama penerima YOWANDA NOVIANTI S

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam

8. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA warna biru dengan nomor 5379 4120 0331 2955.

9. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 628119797109.

Dirampas untuk dimusnahkan

10. 1 (satu) unit mobil BMW XI Nopol B 2781 MG berserta BPKB dan STNK Dikembalikan kepada saksi Tiie Tung Mov Alias Lena

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 02 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, Pasal 263 KUHP, dan Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q, r, dan z UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;

4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;

5. 1 (satu) unit mobil BMW X1 Nopol B 2781 MG berserta BPKB dan STNK dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa Rudy;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa RUDY pada tanggal 26 April 2020, tanggal 29 April 2020, tanggal 01 Mei 2020, tanggal 2 Mei 2020, tanggal 25 Mei 2020 dan tanggal 26 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat Apartemen Green B di Pluit Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jtie Tung Moy alias Lena adalah pemegang saham di PT.Liliang International yang berdiri sejak tahun 2016, dimana sebagai Komisaris bertugas sebagai konsultan perusahaan; sedangkan saksi Khor Boon Kean alias Matthew, adik saksi Jtie Tung Moy alias Lena, merupakan Direktur Perusahaan; PT. Liliang International sendiri berkedudukan di Jl. Scientia Boulevard DLNT No.011 Serpong Tangerang;
- Bahwa pada awalnya pada sekitar akhir bulan April 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena di pertemuan oleh saksi Mona Vera alias Mimah, temannya kepada terdakwa, dimana pada saat itu saksi Mona Vera alias Mimah mengatakan kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena bahwa terdakwa bisa menyediakan masker; karena saksi Jtie Tung Moy alias Lena kebetulan tertarik hendak menjual masker sehingga saksi Jtie Tung Moy alias Lena dipertemuan dengan terdakwa di kantor PT. Liliang International Jl. Scientia Boulevard DLNT No. 011 Serpong Tangerang;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena bahwa terdakwa memiliki kontrak kerja

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi sesuai dengan Adendum Nomor K1564/RegBH44456/26.03.2020/PMT321/xxiah/New04/ Rev04, tanggal 26 Maret 2020, antara: Rudy, PT. Prima Abdi Jaya yang bertindak sebagai pembeli Dengan Jason Sumarta, PT. Arista Latindo yang bertindak sebagai penjual;

- Bahwa Dalam Adendum tersebut, disebutkan bahwa terdakwa mendapatkan masker 60.000.000,- (enam puluh juta) box masker dari PT. Arista Lantindo yang akan di jual kepada perusahaan saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan harga Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)/Box; setelah melihat addendum tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena tertarik hendak membuat kerjasama dengan terdakwa namun pada saat pertemuan tersebut belum ada kesepakatan apa-apa antara saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan terdakwa;

- Bahwa Untuk menindak lanjuti pertemuan pertama dua hari kemudian dilakukan pertemuan saksi Jtie Tung Moy alias Lena dan saksi Khor Boon Kean alias Matthew sebagai direktur PT. Liliang International dengan terdakwa, dimana pertemuan tersebut di lakukan di Apartemen Green B di Pluit Jakarta Utara; pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa memiliki barang berupa Masker merk sensi sebanyak 60.000.000,- (enam puluh juta) box dan saat itu terdakwa menunjukkan surat dari PT. Arista Latindo ke PT. Prima Abadi Jaya / PT. Mulia Makmur Abadi Up. Rudy, tanggal 08 Mei 2020, perihal Persetujuan Pemesanan Barang (PO). Dan satu lembar Invoice Nomor: INV /INC3PLY/05.05.20/PO43765/01.05.20/00344765, tanggal 8 Mei 2020; Dengan adanya surat-surat yang diperlihatkan oleh terdakwa sehingga saksi Jtie Tung Moy alias Lena dan saksi Khor Boon Kean alias Matthew yakin dan percaya bahwa barang berupa Masker sensi tersebut benar adanya dan saksi Jtie Tung Moy alias Lena tertarik untuk melakukan kerjasama dengan terdakwa;

- Setelah terdakwa menunjukkan surat-surat tersebut selanjutnya saksi Jtie Tung Moy alias Lena sepakat akan membeli barang berupa masker dari terdakwa dan sebagai tanda keseriusan, saksi Jtie Tung Moy alias Lena memberikan uang tanda jadi dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 April 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kerekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 April 2020 ditransfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 40.000.000,- ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 1 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena bersama saksi Khor Boon Kean alias Matthew menyerahkan uang tunai sebesar USD 10.000 (atau setara dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena menyerahkan satu unit Mobil BMW seri 528i tahun 2015 yang di sepakati senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), berikut bukti kepemilikannya.
- Pada tanggal 2 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 805886699 atas nama PT. Liliang International sebesar Rop. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5785016677 atas nama RUDY.
- Bahwa setelah penyerahan uang muka tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena bersama saksi Khor Boon Kean alias Matthew melakukan pertemuan dengan terdakwa di Hotel Mercure Pluit Jakarta Utara, dimana pada saat pertemuan tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena mengatakan bahwa sepakat untuk melakukan Jual beli sehingga sebagai bukti keseriusan dibuatkan Perjanjian Jual Beli, yang di buat tanggal 18 Mei 2020, antara terdakwa selaku direktur PT. Prima Abadi Jaya (selaku penjual) dengan saksi Khor Boon Kean alias Matthew selaku direktur PT. Liliang International; Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pihak PT. Liliang International akan menjual masker merk sensi sebanyak 21.000.000,0 (dua puluh satu juta) seharga Rp. 3.150.000.000.000,- (tiga triliun seratus lima puluh milyar rupiah). Dalam surat Perjanjian jual beli tersebut terdakwa mengatakan akan menyerahkan Barang berupa Masker Merk sensi tersebut pada tanggal 28-29 Mei 2020 dan selambat-lambatnya 3 hari dari tanggal pengiriman;
- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian jual beli tersebut selanjutnya terdakwa meminta tambahan uang muka kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena selanjutnya saksi Jtie Tung Moy alias Lena mentransfer tambahan uang muka kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena memberikan uang cash sebesar USD 30.000 (atau setara dengan Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 25 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 100.000.000,- rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 26 Mei 2020 kami menyerahkan uang tunai dalam bentuk dolar sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu dollar) atau senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 26 Mei 2020 kami transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 90.000.000,- rekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 26 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA nomor 6920080152 atas nama NOVIA HALIM sebesar Rp. 35.000.000,- rekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.

Sehingga total uang muka yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 2.015.000.000,- (dua Milyar lima belas juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian yaitu pada tanggal 28-29 Mei 2020 dimana terdakwa harus menyerahkan barang tersebut kepada PT.Liliang International, terdakwa mengatakan tidak mampu memenuhi kesepakatan dengan alasan gagal Produksi/gagal pengadaan; Padahal terdakwa menyadari adapun kontrak kerja dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi sesuai dengan Adendum Nomor K1564/RegBH44456/ 26.03.2020 /PMT321/xxiah/New04/Rev04, tanggal 26 Maret 2020, antara: Rudy, PT. Prima Abdi Jaya yang bertindak sebagai pembeli Dengan Jason Sumarta, PT. Arista Latindo yang bertindak sebagai penjual, adalah merupakan rekayasa terdakwa saja karena dokumen tersebut terdakwa buat sendiri sehingga memang tidak pernah ada kontrak dimaksud; terdakwa juga menyadari telah menggunakan uang PT. Liliang International untuk keperluan pribadi terdakwa; Atas kejadian tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib;

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa RUDY pada tanggal 26 April 2020, tanggal 29 April 2020, tanggal 01 Mei 2020, tanggal 2 Mei 2020, tanggal 25 Mei 2020 dan tanggal 26 Mei 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat Apartemen Green B di Pluit Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jtie Tung Moy alias Lena adalah pemegang saham di PT.Liliang International yang berdiri sejak tahun 2016, dimana sebagai Komisaris bertugas sebagai konsultan perusahaan; sedangkan saksi Khor Boon Kean alias Matthew, adik saksi Jtie Tung Moy alias Lena, merupakan Direktur Perusahaan; PT. Liliang International sendiri berkedudukan di Jl. Scientia Boulevard DLNT No.011 Serpong Tangerang;
- Bahwa pada awalnya pada sekitar akhir bulan April 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena di pertemukan oleh saksi Mona Vera alias Mimah, temannya kepada terdakwa, dimana pada saat itu saksi Mona Vera alias Mimah mengatakan kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena bahwa terdakwa bisa menyediakan masker; karena saksi Jtie Tung Moy alias Lena kebetulan tertarik hendak menjual masker sehingga saksi Jtie Tung Moy alias Lena dipertemukan dengan terdakwa di kantor PT. Liliang International Jl. Scientia Boulevard DLNT No. 011 Serpong Tangerang;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena bahwa terdakwa memiliki kontrak kerja dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi sesuai dengan Adendum Nomor K1564/RegBH44456/ 26.03.2020 /PMT321/xxiah/New04/Rev04, tanggal 26 Maret 2020, antara: Rudy, PT. Prima Abdi Jaya yang bertindak sebagai pembeli Dengan Jason Sumarta, PT. Arista Latindo yang bertindak sebagai penjual.
- Dalam Adendum tersebut, disebutkan bahwa terdakwa mendapatkan masker 60.000.000,- (enam puluh juta) box masker dari PT. Arista Lantindo

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan di jual kepada perusahaan saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan harga Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)/Box; setelah melihat addendum tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena tertarik hendak membuat kerjasama dengan terdakwa namun pada saat pertemuan tersebut belum ada kesepakatan apa-apa antara saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan terdakwa;

Untuk menindak lanjuti pertemuan pertama dua hari kemudian dilakukan pertemuan saksi Jtie Tung Moy alias Lena dan saksi Khor Boon Kean alias Matthew sebagai direktur PT. Liliang International dengan terdakwa, dimana pertemuan tersebut di lakukan di Apartemen Green B di Pluit Jakarta Utara; pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa memiliki barang berupa Masker merk sensi sebanyak 60.000.000,- (enam puluh juta) box dan saat itu terdakwa menunjukkan surat dari PT. Arista Latindo ke PT. Prima Abadi Jaya / PT. Mulia Makmur Abadi Up. Rudy, tanggal 08 Mei 2020, perihal Persetujuan Pemesanan Barang (PO). Dan satu lembar Invoice Nomor:INV /INC3PLY/05.05.20/PO43765/01.05.20/00344765, tanggal 8 Mei 2020; Dengan adanya surat-surat yang diperlihatkan oleh terdakwa sehingga saksi Jtie Tung Moy alias Lena dan saksi Khor Boon Kean alias Matthew yakin dan percaya bahwa barang berupa Masker sensi tersebut benar adanya dan saksi Jtie Tung Moy alias Lena tertarik untuk melakukan kerjasama dengan terdakwa.

Setelah terdakwa menunjukkan surat-surat tersebut selanjutnya saksi Jtie Tung Moy alias Lena sepakat akan membeli barang berupa masker dari terdakwa dan sebagai tanda keseriusan, saksi Jtie Tung Moy alias Lena memberikan uang tanda jadi dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 April 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kerekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 29 April 2020 ditransfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 40.000.000,- ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 1 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena bersama saksi Khor Boon Kean alias Matthew menyerahkan uang tunai sebesar USD 10.000 (atau setara dengan Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)).

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena menyerahkan satu unit Mobil BMW seri 528i tahun 2015 yang di sepakati senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), berkut bukti kepemilikannya.
- Pada tanggal 2 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 805886699 atas nama PT. Liliang International sebesar Rop. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kerekning BCA nomor 5785016677 atas nama RUDY.
- Bahwa setelah penyerahan uang muka tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena bersama saksi Khor Boon Kean alias Matthew melakukan pertemuan dengan terdakwa di Hotel Mercure Pluit Jakarta Utara, dimana pada saat pertemuan tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena mengatakan bahwa sepakat untuk melakukan Jual beli sehingga sebagai bukti keseriusan dibuatkan Perjanjian Jual Beli, yang di buat tanggal 18 Mei 2020, antara terdakwa selaku direktur PT. Prima Abadi Jaya (selaku penjual) dengan saksi Khor Boon Kean alias Matthew selaku direktur PT. Liliang International; Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pihak PT. Liliang International akan menjual masker merk sensi sebanyak 21.000.000,0 (dua puluh satu juta) seharga Rp. 3.150.000.000.000,- (tiga tirlyun seratus lima puluh milyar rupiah). Dalam surat Perjanjian jual beli tersebut terdakwa mengatakan akan menyerahkan Barang berupa Masker Merk sensi tersebut pada tanggal 28-29 Mei 2020 dan selambat-lambatnya 3 hari dari tanggal pengiriman.
- Bahwa setelah penandatanganan kesepakatan jual beli tersebut selanjutnya terdakwa meminta tambahan uang muka kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena selanjutnya saksi Jtie Tung Moy alias Lena mentransfer tambahan uang muka kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan perincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 25 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena memberikan uang cash sebesar USD 30.000 (atau setara dengan Rp. 450.000.000,- (epat ratus lima puluh juta rupiah).
  - Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 100.000.000,- kerekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 26 Mei 2020 kami menyerahkan uang tunai dalam bentuk dolar sebesar USD 10.000,-(sepuluh ribu dollar) atau senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 26 Mei 2020 kami transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 90.000.000,- kerekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 26 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA nomor 6920080152 atas nama NOVIA HALIM sebesar Rp. 35.000.000,- kerekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.

Sehingga total uang muka yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 2.015.000.000,- (dua Milyar lima belas juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian yaitu pada tanggal 28-29 Mei 2020 dimana terdakwa harus menyerahkan barang tersebut kepada PT.Liliang International, terdakwa mengatakan tidak mampu memenuhi kesepakatan dengan alasan gagal Produksi/gagal pengadaan; Padahal terdakwa menyadari adapun kontrak kerja dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi sesuai dengan Adendum Nomor K1564/RegBH44456/ 26.03.2020 /PMT321/xxiah/New04/Rev04, tanggal 26 Maret 2020, antara: Rudy, PT. Prima Abdi Jaya yang bertindak sebagai pembeli Dengan Jason Sumarta, PT. Arista Latindo yang bertindak sebagai penjual, adalah merupakan rekayasa terdakwa saja karena dokumen tersebut terdakwa buat sendiri sehingga memang tidak pernah ada kontrak dimaksud; terdakwa juga menyadari telah menggunakan uang PT. Liliang International untuk keperluan pribadi terdakwa; Atas kejadian tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa RUDY, pada tanggal 26 April 2020, tanggal 29 April 2020, tanggal 01 Mei 2020, tanggal 2 Mei 2020, tanggal 25 Mei 2020 dan tanggal 26 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tahun 2020 bertempat Apartemen Green B di Pluit Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Jtie Tung Moy alias Lena adalah pemegang saham di PT.Liliang International yang berdiri sejak tahun 2016, dimana sebagai Komisaris bertugas sebagai konsultan perusahaan; sedangkan saksi Khor Boon Kean alias Matthew, adik saksi Jtie Tung Moy alias Lena, merupakan Direktur Perusahaan; PT. Liliang International sendiri berkedudukan di Jl. Scientia Boulevard DLNT No.011 Serpong Tangerang;

Bahwa pada awalnya pada sekitar akhir bulan April 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena di pertemuan oleh saksi Mona Vera alias Mimah, temannya kepada terdakwa, dimana pada saat itu saksi Mona Vera alias Mimah mengatakan kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena bahwa terdakwa bisa menyediakan masker; karena saksi Jtie Tung Moy alias Lena kebetulan tertarik hendak menjual masker sehingga saksi Jtie Tung Moy alias Lena dipertemuan dengan terdakwa di kantor PT. Liliang International Jl. Scientia Boulevard DLNT No. 011 Serpong Tangerang;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena bahwa terdakwa memiliki kontrak kerja dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi sesuai dengan Adendum Nomor K1564/RegBH44456/ 26.03.2020 /PMT321/xxiah/New04/ Rev04, tanggal 26 Maret 2020, antara: Rudy, PT. Prima Abdi Jaya yang bertindak sebagai pembeli Dengan Jason Sumarta, PT. Arista Latindo yang bertindak sebagai penjual. Padahal disadari oleh terdakwa kalau adendum tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa untuk dapat terdakwa pergunakan untuk meyakinkan saksi korban;

Dalam Adendum tersebut, disebutkan bahwa terdakwa mendapatkan masker 60.000.000,- (enam puluh juta) box masker dari PT. Arista Lantindo yang akan di jual kepada perusahaan saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan harga Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)/Box; setelah melihat addendum tersebut saksi Jtie Tung Moy alias

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lena tertarik hendak membuat kerjasama dengan terdakwa namun pada saat pertemuan tersebut belum ada kesepakatan apa-apa antara saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan terdakwa;

Untuk menindak lanjuti pertemuan pertama dua hari kemudian dilakukan pertemuan saksi Jtie Tung Moy alias Lena dan saksi Khor Boon Kean alias Matthew sebagai direktur PT. Liliang International dengan terdakwa, dimana pertemuan tersebut dilakukan di Apartemen Green B di Pluit Jakarta Utara; pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa memiliki barang berupa Masker merk sensi sebanyak 60.000.000,- (enam puluh juta) box dan saat itu terdakwa menunjukkan surat dari PT. Arista Latindo ke PT. Prima Abadi Jaya / PT. Mulia Makmur Abadi Up. Rudy, tanggal 08 Mei 2020, perihal Persetujuan Pemesanan Barang (PO). Dan satu lembar Invoice Nomor: INV / INC3PLY/05.05.20/PO43765/01.05.20/00344765, tanggal 8 Mei 2020; Dengan adanya surat-surat yang diperlihatkan oleh terdakwa sehingga saksi Jtie Tung Moy alias Lena dan saksi Khor Boon Kean alias Matthew yakin dan percaya bahwa barang berupa Masker sensi tersebut benar adanya dan saksi Jtie Tung Moy alias Lena tertarik untuk melakukan kerjasama dengan terdakwa.

Setelah terdakwa menunjukkan surat-surat tersebut selanjutnya saksi Jtie Tung Moy alias Lena sepakat akan membeli barang berupa masker dari terdakwa dan sebagai tanda keseriusan, saksi Jtie Tung Moy alias Lena memberikan uang tanda jadi dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 April 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 29 April 2020 ditransfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 40.000.000,- ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 1 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena bersama saksi Khor Boon Kean alias Matthew menyerahkan uang tunai sebesar USD 10.000 (atau setara dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)).
- Pada tanggal 2 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena menyerahkan satu unit Mobil BMW seri 528i tahun 2015 yang di sepakati senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), beserta bukti kepemilikannya.

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 805886699 atas nama PT. Liliang International sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) rekening BCA nomor 5785016677 atas nama RUDY.

Bahwa setelah penyerahan uang muka tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena bersama saksi Khor Boon Kean alias Matthew melakukan pertemuan dengan terdakwa di Hotel Mercure Pluit Jakarta Utara, dimana pada saat pertemuan tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena mengatakan bahwa sepakat untuk melakukan Jual beli sehingga sebagai bukti keseriusan dibuatkan Perjanjian Jual Beli, yang di buat tanggal 18 Mei 2020, antara terdakwa selaku direktur PT. Prima Abadi Jaya (selaku penjual) dengan saksi Khor Boon Kean alias Matthew selaku direktur PT. Liliang International; Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pihak PT. Liliang International akan menjual masker merk sensi sebanyak 21.000.000,0 (dua puluh satu juta) seharga Rp. 3.150.000.000.000,- (tiga trilyun seratus lima puluh milyar rupiah). Dalam surat Perjanjian jual beli tersebut terdakwa mengatakan akan menyerahkan Barang berupa Masker Merk sensi tersebut pada tanggal 28-29 Mei 2020 dan selambat-lambatnya 3 hari dari tanggal pengiriman.

Bahwa setelah penandatanganan kesepakatan jual beli tersebut selanjutnya terdakwa meminta tambahan uang muka kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena selanjutnya saksi Jtie Tung Moy alias Lena mentransfer tambahan uang muka kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena memberikan uang cash sebesar USD 30.000 (atau setara dengan Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 25 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 100.000.000,- rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 26 Mei 2020 kami menyerahkan uang tunai dalam bentuk dolar sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu dollar) atau senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Mei 2020 kami transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 90.000.000,- ke rekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.

- Pada tanggal 26 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA nomor 6920080152 atas nama NOVIA HALIM sebesar Rp. 35.000.000,- ke rekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.

Sehingga total uang muka yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 2.015.000.000,- (dua Milyar lima belas juta rupiah). -

Bahwa pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian yaitu pada tanggal 28-29 Mei 2020 dimana terdakwa harus menyerahkan barang tersebut kepada PT. Liliang International, terdakwa mengatakan tidak mampu memenuhi kesepakatan dengan alasan gagal Produksi/gagal pengadaan; Padahal terdakwa menyadari adapun kontrak kerja dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi sesuai dengan Adendum Nomor K1564/RegBH44456/ 26.03.2020 /PMT321/xxiah/New04/Rev04, tanggal 26 Maret 2020, antara: Rudy, PT. Prima Abdi Jaya yang bertindak sebagai pembeli Dengan Jason Sumarta, PT. Arista Latindo yang bertindak sebagai penjual, adalah merupakan rekayasa terdakwa saja karena dokumen tersebut terdakwa buat sendiri sehingga memang tidak pernah ada kontrak dimaksud; terdakwa juga menyadari telah menggunakan uang PT. Liliang International untuk keperluan pribadi terdakwa; Atas kejadian tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP.

**DAN**

**KEEMPAT:**

Bahwa ia terdakwa RUDY, pada tanggal 26 April 2020, tanggal 29 April 2020, tanggal 01 Mei 2020, tanggal 2 Mei 2020, tanggal 25 Mei 2020 dan tanggal 26 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat Apartemen Green B di Pluit Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar akhir bulan April 2020 di kantor di PT. Liliang International Jl. Scientia Boulevard DLNT No. 011 Serpong Tangerang, saksi Jtie Tung Moy alias Lena di pertemuan dengan terdakwa, dimana terdakwa meyakinkan saksi Jtie Tung Moy alias Lena bisa menyediakan masker; bahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena bahwa terdakwa memiliki kontrak kerja dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi sesuai dengan Adendum Nomor K1564/RegBH44456/ 26.03.2020 /PMT321/xxiah/New04/Rev04, tanggal 26 Maret 2020, antara Rudy, PT. Prima Abdi Jaya yang bertindak sebagai pembeli Dengan Jason Sumarta, PT. Arista Latindo yang bertindak sebagai penjual;
- Bahwa dalam Adendum tersebut disebutkan bahwa terdakwa mendapatkan masker 60.000.000,- (enam puluh juta) box masker dari PT. Arista Lantindo yang akan di jual kepada perusahaan terdakwa dengan harga Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)/Box; Setelah melihat adendum tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena percaya dan tertarik hendak membuat kerjasama dengan terdakwa; Kemudian dipertemuan berikutnya terdakwa menunjukkan surat-surat kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena dan saksi Khor Boon Kean diantaranya yaitu: -
  - a) Adendum Nomor K1564/RegBH44456/26.03.2020/PMT321/xxiah/ New04/Rev04, tanggal 26 Maret 2020.
  - b) surat dari PT. Arista Latindo ke PT. Prima Abadi Jaya / PT. Mulia Makmur Abadi Up. Rudy, tanggal 08 Mei 2020, perihal Persetujuan Pemesanan Barang (PO).
  - c) satu lembar Invoice Nomor: INV/INC3PLY/05.05.20/PO43765/01.05.20/ 00344765, tanggal 8 Mei 2020.

Dan harga yang di tawarkan oleh terdakwa relative lebih murah dari harga pasaran sehingga dengan adanya surat-surat tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena dan saksi Khor Boon Kean yakin dan percaya sehingga menjadi tertarik hatinya mau memberikan uang muka pembelian masker merek sensi tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 2.015.000.000,- (dua milyar

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas juta rupiah) dengan memberikan uang tanda jadi dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 April 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kerekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 29 April 2020 ditransfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 40.000.000,- kerekning BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 1 Mei 2020 saya bersama sdri TJIE TUNG MOY menyerahkan uang tunai sebesar USD 10.000 (atau setara dengan Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2020 saya dan sdri TJIE TUNG MOY menyerahkan satu unit Mobil BMW seri 528i tahun 2015 yang di sepakati senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), berkut bukti kepemilikannya.
- Pada tanggal 2 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 805886699 atas nama PT. Liliang International sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kerekning BCA nomor 5785016677 atas nama RUDY.
- Setelah penyerahan uang muka tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2020 dibuatkan Perjanjian Jual Beli antara terdakwa selaku direktur PT. Prima Abadi Jaya (selaku penjual) dengan saksi Khor Boon Kean selaku direktur PT. Liliang International dimana dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pihak PT. Liliang International akan membeli masker merk sensi sebanyak 21.000.000,- (dua puluh satu juta) box seharga Rp. 3.150.000.000.000,- (tiga tirlyun seratus lima puluh milyar rupiah) dari terdakwa (PT. Prima Abdi Jaya) dan terdakwa akan menyerahkan barang berupa Masker Merk sensi tersebut pada tanggal 28-29 Mei 2020 dan selambat-lambatnya 3 hari dari tanggal pengiriman.
- Setelah penandatanganan perjanjian jual beli tersebut selanjutnya terdakwa meminta tambahan uang muka kepada sehingga saksi Khor Boon Kean metransfer tambahan uang muka kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 25 Mei 2020 memberikan uang tunai sebesar USD 30.000 (atau setara dengan Rp. 450.000.000,- (epat ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 25 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 26 Mei 2020 kami menyerahkan uang tunai berupa dolar sebesar USD 10.000,0 atau senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 26 Mei 2020 kami transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 90.000.000,- ke rekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 26 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA nomor 6920080152 atas nama NOVIA HALIM sebesar Rp. 35.000.000,- ke rekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.

Sehingga total uang yang sudah diserahkan kepada sdr. RUDY adalah sebesar Rp. 2.015.000.000,- (dua milyar lima belas juta rupiah). -

Namun setelah tanggal yang ditentukan dalam perjanjian tersebut yaitu pada tanggal 28-29 Mei 2020 terdakwa tidak mampu memenuhi perjanjian dengan alasan gagal Produksi/gagal pengadaan, padahal yang sebenarnya terdakwa bukanlah seorang Direktur dari PT. Prima Abadi Jaya juga tidak pernah mempunyai perjanjian dalam bentuk apapun dengan PT. Arista Latindo, dan surat Adendum adalah surat yang dibuat terdakwa sendiri dan merupakan rekayasa terdakwa saja;

Atas kejadian tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena meminta supaya uang muka yang telah diberikannya untuk segera di kembalikan dimana pada tanggal 29 Mei 2020 terdakwa mengembalikan uang muka sebesar USD 40.000 (atau setara Rp. 600.000.000) enam ratus juta rupiah) berikut uang tunai rupiah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan satu unit Mobil BMW yang di berikan sebelum perjanjian jual beli seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total uang muka yang baru dikembalikan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.070.000.000,- (satu Miliar tujuh puluh juta rupiah) sementara total uang muka yang belum di kembalikan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjelaskan uang keuntungan yang berhasil didapatkan olehnya dipergunakan untuk:

- Uang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada sdr. SUBAGYO selaku orang yang telah membuatkan surat-surat palsu;
- Uang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada sdr. DANIEL;
- Uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) diberikan kepada sdr. RAMA; -
- Melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil BMW X1 Tahun 2011 seharga Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);-
- Melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam Tahun 2016 seharga Rp.342.000.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta rupiah);
- Uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk biaya operasional sehari-hari;
- Uang sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk balik nama dan perpanjangan kendaraan.
- Mentransfernya ke rekening BCA nomor 0661259948 atas nama YOWANDA NOVIANTI S sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah
- Mentransfer ke sdr. DODY sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Mentransfer ke sdr. ESANDI Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Terdakwa Tarik tunai kemudian digunakan untuk melakukan pembelian masker merk EVO kepada sdr. SUBAGYO sebesar Rp. 490.000.000,-(empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) untuk memenuhi pesanan orang lain

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf q, r dan z UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 3 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: Rudy tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, atas nama Terdakwa Rudy tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tjie Tung Moy, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu penipuan;
- Bahwa saksi merupakan salah satu pemilik PT. Liliang International;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2020 saksi di pertemuan oleh temannya yang nama Sdri MIMAH kepada terdakwa RUDY, pada saat itu sdri MIMAH mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa RUDY bisa menyediakan masker. Karena saksi kebetulan tertarik hendak menjual masker sehingga saksi dipertemuan oleh sdri MIMAH dengan terdakwa RUDY di kantor saksi di PT. Liliang International Jl. Scientia Boulevard DLNT No. 011 Serpong Tangerang;
- Bahwa terdakwa RUDY mengatakan kepada saksi bahwa dia memiliki kontrak kerja dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi terdakwa menunjukkan kontrak kerja dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi sesuai dengan Adendum Nomor K1564/RegBH44456/26.03.2020/PMT321/xxiah/New04/ Rev04, tanggal 26 Maret 2020, antara: Rudy, PT. Prima Abdi Jaya yang bertindak sebagai pembeli dengan Jason Sumarta, PT. Arista Latindo yang bertindak sebagai penjual;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam Adendum tersebut, disebutkan bahwa terdakwa mendapatkan masker 60.000.000,- (enam puluh juta) box masker dari PT. Arista Lantindo;
- Bahwa terdakwa akan menjual masker kepada perusahaan saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan harga Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)/Box.
- Bahwa kemudian saksi kembali bertemu dengan terdakwa untuk menindaklanjuti pertemuan yang pertama bersama dengan saksi Khor Boon Kean alias Matthew sebagai direktur PT. Liliang International di Apartemen Green B di Pluit Jakarta Utara;
- Bahwa saat pertemuan kedua tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena dan saksi Khor Boon Kean alias Matthew tertarik untuk melakukan keijjasama dengan terdakwa karena terdakwa mempunyai peijanjian kerjasama dengan PT.Arista Latindo;
- Bahwa sebagai tanda keseriusan, saksi Jtie Tung Moy alias Lena dan saksi Khor Boon Kean alias Matthew memberikan uang tanda jadi dengan perincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 26 April 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kerekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
  - Pada tanggal 29 April 2020 ditransfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 40.000.000,- ke rekning BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
  - Pada tanggal 1 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena bersama saksi Khor Boon Kean alias Matthew menyerahkan uang tunai sebesar USD 10.000 (atau setara dengan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  - Pada tanggal 2 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena menyerahkan satu unit Mobil BMW seri 528i tahun 2015 yang di sepakati senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), berkut bukti kepemilikannya.
  - Pada tanggal 2 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 805886699 atas nama PT. Liliang International sebesar Rop. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kerekning BCA nomor 5785016677 atas nama RUDY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena bersama saksi Khor Boon Kean alias Matthew melakukan pertemuan dengan terdakwa di Hotel Mercure Pluit Jakarta Utara untuk tanda tangan Peijanjian Jual Beli, antara terdakwa selaku direktur PT. Prima Abadi Jaya (selaku penjual) dengan saksi Khor Boon Kean alias Matthew selaku direktur PT. Liliang International;
- Bahwa benar Dalam peijanjian tersebut disepakati bahwa pihak PT. Liliang International akan menjual masker merk sensi sebanyak 21.000.000,00 (dua puluh satu juta) seharga Rp.3.150.000.000.000,- (tiga tirlyun seratus lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa dalam surat Perjanjian jual beli tersebut terdakwa mengatakan akan menyerahkan Barang berupa Masker Merk sensi tersebut pada tanggal 28-29 Mei 2020 dan selambat-lambatnya 3 hari dari tanggal pengiriman
- Bahwa setelah penandatanganan peijanjian jual beli tersebut selanjutnya terdakwa meminta tambahan uang muka kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena selanjutnya saksi Jtie Tung Moy alias Lena mentransfer tambahan uang muka kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan perincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 25 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena memberikan uang cash sebesar USD 30.000 (atau setara dengan Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
  - Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
  - Pada tanggal 25 Mei 2020 di transfer dari rekning BCA nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 100.000.000,- kerekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
  - Pada tanggal 26 Mei 2020 kami menyerahkan uang tunai dalam bentuk dolar sebesar USD 10.000,-(sepuluh ribu dollar) atau senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  - Pada tanggal 26 Mei 2020 kami transfer dari rekning BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 90.000.000,- ke rekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.
  - Pada tanggal 26 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA nomor 6920080152 atas nama NOVLA HALIM sebesar Rp. 35.000.000,- ke rekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang muka yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.2.015.000.000,- (dua Milyar lima belas juta rupiah).

- Bahwa selain terdakwa menunjukkan surat kejasama dengan PT.Arista Latindo, saksi mau membeli masker dari terdakwa karena harga murah;
- Bahwa pada tanggal yang ditentukan dalam pejianjian, terdakwa tidak mampu memenuhi kesepakatan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menagih masker yang dijanjikan terdakwa tetapi terdakwa tidak dapat memberikan jawaban yang pasti dan selalu menghindar;
- Bahwa karena curiga saksi Khor Boon Kean alias Matthew mencari informasi tentang kebenaran surat pejianjian kerjasama antara terdakwa dengan PT. Arista Latindo, ternyata PT. Arista Latindo tidak pernah ada kerjasama dengan terdakwa lalu memberitahukan informasi tersebut kepada saksi;
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa menyediakan masker yang dijanjikan saksi Jtie Tung Moy alias Lena meminta supaya uang muka yang telah diberikannya untuk segera di kembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang muka sebesar USD 40.000 (atau setara Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) berikut uang tunai rupiah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan satu unit Mobil BMW seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total uang muka yang baru dikembalikan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.070.000.000,- (satu Miliar tujuh puluh juta rupiah) sementara total uang muka yang belum di kembalikan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa membuat surat pernyataan di bulan Juni 2020 untuk mengembalikan sisa kerugian saksi;
- Bahwa selain pengembalian kerugian diatas terdakwa juga memberikan mobil BMW XI kepada saksi sebagai jaminan pengembalian sebagian kerugian yang belum bisa terdakwa penuhi;
- Bahwa mobil BMW XI tersebut ada dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan terdakwa ke Polda Metro Jaya pada tanggal 26 Juni 2020 karena terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sisa kerugian saksi dan terdakwa tidak bisa dihubungi;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang muka pembelian masker tersebut terdakwa gunakan untuk membeli mobil Fortuner dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa keberatan terkait keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan kerugian yang dialami saksi, karena terdakwa sudah mengembalikan sebagian kerugian dan memberikan jaminan mobil BMW XI, tetapi karena tidak sabar saksi melaporkan terdakwa;

- Bahwa jumlah kerugian yang belum dikembalikan oleh terdakwa bukan Rp. 950.000.000,-- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tetapi sekitar Rp. 600.000.000,-- (enam ratus juta rupiah);

2. Saksi Khor Boon Kean Alias Matthew, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu penipuan;
- Bahwa saksi merupakan salah direktur PT. Liliang International;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2020 saksi diberitahu oleh saksi Tjie Tung Moy bahwa terdakwa punya stok masker dan mau menjualnya;
- Bahwa saksi Tjie Tung Moy mengatakan sudah bertemu dengan terdakwa di kantor di PT. Liliang International Jl. Scientia Boulevard DLNT No. 011 Serpong Tangerang;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Tjie Tung Moy bertemu dengan terdakwa untuk menindaklanjuti pertemuan yang pertama di Apartemen Green B di Pluit Jakarta Utara;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi terdakwa menunjukkan kontrak kerja dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi sesuai dengan Adendum Nomor K1564/RegBH44456/ 26.03.2020 /PMT321/xxiah/New04/ Rev04, tanggal 26 Maret 2020, antara: Rudy, PT. Prima Abdi Jaya yang bertindak sebagai pembeli Dengan Jason Sumarta, PT. Arista Latindo yang bertindak sebagai penjual

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dalam Adendum tersebut, disebutkan bahwa terdakwa mendapatkan masker 60.000.000,- (enam puluh juta) box masker dari PT. Arista Lantindo;
- Bahwa terdakwa akan menjual masker kepada perusahaan saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan harga Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)/Box; Bahwa benar karena terdakwa mempunyai perjanjian kerjasama dengan PT.Arista Latindo saksi tertarik untuk membeli masker terdakwa;
- Bahwa sebagai tanda keseriusan, saksi Jtie Tung Moy alias Lena dan saksi Khor Boon Kean alias Matthew memberikan uang tanda jadi dengan perincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 26 April 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
  - Pada tanggal 29 April 2020 ditransfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 40.000.000,- ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
  - Pada tanggal 1 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena bersama saksi Khor Boon Kean alias Matthew menyerahkan uang tunai sebesar USD 10.000 (atau setara dengan Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
  - Pada tanggal 2 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena menyerahkan satu unit Mobil BMW seri 528i tahun 2015 yang di sepakati senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), berikut bukti kepemilikannya.
  - Pada tanggal 2 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 805886699 atas nama PT. Liliang International sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) rekening BCA nomor 5785016677 atas nama RUDY.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena bersama saksi Khor Boon Kean alias Matthew melakukan pertemuan dengan terdakwa di Hotel Mercure Pluit Jakarta Utara untuk tanda tangan Peijanjian Jual Beli, antara terdakwa selaku direktur PT. Prima Abadi Jaya (selaku penjual) dengan saksi Khor Boon Kean alias Matthew selaku direktur PT. Liliang International;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pihak PT. Liliang

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International akan menjual masker merk sensi sebanyak 21.000.000,00 (dua puluh satu juta) seharga Rp.3.150.000.000.000,- (tiga trilyun seratus lima puluh milyar rupiah);

- Bahwa benar dalam surat Perjanjian jual beli tersebut terdakwa akan menyerahkan Barang berupa Masker Merk sensi tersebut pada tanggal 28-29 Mei 2020 dan selambat-lambatnya 3 hari dari tanggal pengiriman;

- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian jual beli tersebut selanjutnya terdakwa meminta tambahan uang muka kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena selanjutnya saksi Jtie Tung Moy alias Lena mentransfer tambahan uang muka kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena memberikan uang cash sebesar USD 30.000 (atau setara dengan Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

- Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.

- Pada tanggal 25 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 100.000.000,- kerekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.

- Pada tanggal 26 Mei 2020 kami menyerahkan uang tunai dalam bentuk dolar sebesar USD10.000-(sepuluh ribu dollar) atau senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Pada tanggal 26 Mei 2020 kami transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 90.000.000,- kerekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.

- Pada tanggal 26 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA nomor 6920080152 atas nama NOVIA HALIM sebesar Rp. 35.000.000,- kerekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.

- Sehingga total uang muka yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.2.015.000.000,- (dua Milyar lima belas juta rupiah) Bahwa benar selain terdakwa menunjukkan surat keijjasama dengan PT.Arista Latindo, saksi mau membeli masker dari terdakwa karena harga murah;

- Bahwa pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian, terdakwa tidak mampu memenuhi kesepakatan tersebut;

- Bahwa kemudian saksi menagih masker yang dijanjikan terdakwa tetapi

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dapat memberikan jawaban yang pasti dan selalu menghindari;

- Bahwa karena curiga saksi mencari informasi tentang kebenaran surat perjanjian keijjasama antara terdakwa dengan PT. Arista Latindo, ternyata PT. Arista Latindo tidak pernah ada keijjasama dengan terdakwa lalu memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Tjie Tung Moy;
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa menyediakan masker yang dijanjikan saksi dan saksi Tjie Tung Moy alias Lena meminta supaya uang muka yang telah diberikannya untuk segera di kembalikan;
- Bahwa benar terdakwa mengembalikan uang muka sebesar USD 40.000 (atau setara Rp. 600.000.000,- [enam ratus juta rupiah]) berikut uang tunai rupiah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan satu unit Mobil BMW seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total uang muka yang baru dikembalikan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.070.000.000,- (satu Miyar tujuh puluh juta rupiah) sementara total uang muka yang belum di kembalikan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa membuat surat pernyataan di bulan Juni 2020 untuk mengembalikan sisa kerugian saksi;
- Bahwa selain pengembalian kerugian diatas terdakwa juga memberikan mobil BMW XI kepada saksi Tjie Tung Moy sebagai jaminan pengembalian sebagian kerugian yang belum bisa terdakwa penuh;
- Bahwa mobil BMW XI tersebut ada dalam penguasaan saksi Tjie Tung Moy;
- Bahwa kemudian saksi Tjie Tung Moy melaporkan terdakwa ke Polda Metro Jaya pada tanggal 26 Juni 2020 karena terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sisa kerugian saksi dan terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa terdakwa juga membayar denda 7,5 % sesuai kontrak, untuk jumlah pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak memasukkan denda yang sudah dibayarkan terdakwa sebagai pengurang kerugian yang dialami saksi;
- Bahwa setahu saksi uang muka pembelian masker tersebut terdakwa gunakan untuk membeli mobil Fortuner dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa keberatan terkait keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan kerugian yang dialami saksi,

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa sudah mengembalikan sebagian kerugian dan memberikan jaminan mobil BMW XI tetapi karena tidak sabar saksi melaporkan terdakwa;

- Bahwa jumlah kerugian yang belum dikembalikan oleh terdakwa bukan Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tetapi sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

3. Saksi Mona Vera alias Mimah, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Tjie Tung Moy Alias Lena yaitu penipuan masker;
- Bahwa benar hubungan saksi dan Tjie Tung Moy Alias Lena adalah teman lama;
- Bahwa saksi yang mengenalkan Tjie Tung Moy Alias Lena kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari temannya yang bernama YOAN bahwa terdakwa mempunyai stok masker untuk dijual;
- Bahwa saksi telah memperkenalkan sdra RUDY dengan sdri JTIE TUNG MOY pada bulan April 2020 di Kantor PT. Liliang International yang beralamat di Scientia Boulevard DLNT No. 011 Serpong Tangerang dan saksi memperkenalkan sdra RUDY dengan sdra JTIE TUNG MOY adalah untuk bisnis jual beli Masker karena terdakwa mengaku mempunyai stok masker untuk dijual;
- Bahwa terdakwa RUDY mengatakan memiliki kontrak kerja dengan perusahaan/pabrik Masker;
- Bahwa karena memiliki kontrak kerja pabrik masker kemudian saksi Tjie Tung Moy Alias Lena percaya kepada terdakwa dan sepakat untuk kejasama jual beli masker;
- Bahwa setahu saksi, saksi Tjie Tung Moy Alias Lena telah memberikan uang muka pembelian masker kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang muka yang diberikan oleh saksi Tjie Tung Moy Alias Lena;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang muka tersebut diberikan secara tunai atau transfer;
- Bahwa saksi Tjie Tung Moy Alias Lena pernah beberapa kali bertemu terdakwa dan saya selalu ikut menemani untuk membahas pembelian masker;
- Bahwa saksi melihat langsung penandatanganan perjanjian jual beli masker sekitar bulan mei 2020 namun tidak tahu apa isi dari surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat transaksi pembayaran masker di puncak, dan saat itu bulan puasa;
- Bahwa sampai dengan saksi memberikan keterangan di persidangan masker yang dijanjikan terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi sempat mencari informasi tentang rumah terdakwa dan ternyata rumah terdakwa adalah sewa dan terdakwa hanya orang biasa bukan pengusaha;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah bertanda tangan di dalam perjanjian sebagai saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Mimah tidak pernah bertandatangan di dalam kontrak sebagai saksi.
  - Bahwa terdakwa mengenal saksi dari temannya/tidak mengenal langsung;
4. Saksi Daniel, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu penipuan;
  - Bahwa saksi kerja sama dengan terdakwa dalam bisnis jual beli masker;
  - Bahwa kerjasama antara saksi dengan terdakwa adalah saksi mencari pembeli/buyer masker milik terdakwa dengan imbalan komisi;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau membantu terdakwa mencari pembeli masker terdakwa pernah menunjukkan adendum antara terdakwa dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi;
- Bahwa saksi mengetahui kerjasama antara terdakwa dengan Tjie Tung Moy Alias Lena tetapi tidak mengetahui isi perjanjiannya;
- Bahwa sampai sekarang masker yang dijanjikan terdakwa tidak pernah ada;
- Bahwa Tjie Tung Moy Alias Lena telah membayar uang muka pembelian masker kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2016 Nopol B 227 AFM;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut dibeli pada bulan Juni 2020;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta LIAN PRABOWO Alias RAMA untuk menggadaikannya;
- Bahwa kemudian saksi RAMA meminta bantuan saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian RAMA memberikan mobil beserta surat-suratnya kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi tidak menggadaikan mobil tersebut namun menjualnya seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut tanpa ijin terdakwa, tetapi terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (sertus juta rupiah) digunakan untuk membayar pesanan sarden milik Tjie Tung Moy, sedangkan sisanya saksi simpan dan pergunakan sendiri karena terdakwa mempunyai hutang kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah menyuruh/mengijinkan saksi untuk menjual mobil Fortuner tersebut;
  - Terdakwa tidak mempunyai hutang pada saksi;
5. Saksi Lian Prabowo Alias Rama, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu penipuan masker;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. JTIE TUNG MOY atau CE LENA dan KHOR BOON KEAN alias MATHEW sebagai pembeli masker yang ditawarkan terdakwa RUDY;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdri. JTIE TUNG MOY atau CE LENA dan KHOR BOON KEAN alias MATHEW di Hotel Mercure Jakarta Utara terkait pembelian masker merk Sensi oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kerja sama dengan terdakwa dalam bisnis jual beli masker;
- Bahwa kerjasama antara saksi dengan terdakwa adalah saksi mencari pembeli/buyer masker milik terdakwa dengan imbalan komisi;
- Bahwa saksi mau membantu terdakwa mencari pembeli masker terdakwa pernah menunjukkan adendum antara terdakwa dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi;
- Bahwa saksi mengetahui kerjasama antara terdakwa dengan Tjie Tung Moy Alias Lena tetapi tidak mengetahui isi perjanjiannya;
- Bahwa benar sampai sekarang masker yang dijanjikan terdakwa tidak pernah ada;
- Bahwa Tjie Tung Moy Alias Lena telah membayar uang muka pembelian masker kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total yang telah diberikan Tjie Tung Moy Alias Lena kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2016 Nopol B 227 AFM dari uang penjualan masker JTIE TUNG MOY atau CE LENA ;
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2016 Nopol B 227 AFM ;
- Bahwa kemudian saksi meminta bantuan DANIEL untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi memberikan mobil beserta surat-suratnya kepada DANIEL;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil beserta surat-surat nya kepada Daniel diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa ternyata DANIEL tidak menggadaikan mobil tersebut tetapi menjualnya;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kemana uang hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan uang dari terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli mobil fortuner bukan dari hasil penjualan masker kepada Jtie Tung Moy Alias Lena;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan ij in kepada saksi untuk menyerahkan mobil kepada Daniel

6. Saksi Ressa Komala Arista, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dan terdakwa mempunyai hubungan yakni pacaran;
- Bahwa saksi dan terdakwa dekat sejak April 2020;
- Bahwa awal berkenalan terdakwa mengaku sebagai anggota 9 (sembilan) naga/kelompok konglomerat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan JTIE TUNG MOY atau CE LENA tetapi saksi pernah bertemu dengannya di Hotel Mercure Jakarta Utara yang pada saat itu saksi diajak oleh terdakwa untuk bisnis masker sekitar bulan mei 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang sudah dibayarkan JTIE TUNG MOY atau CE LENA kepada terdakwa terkait jual beli masker;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian jual beli masker antara terdakwa dengan JTIE TUNG MOY atau CE LENA;
- Bahwa saksi kenal dengan LIAN PRABOWO Alias RAMA dan Daniel sebagai teman bisnis terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pengusaha dan sebagai direktur di PT.PRIMAABADI JAYA;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah benar terdakwa terdakwa merupakan direktur di PT.PRIMAABADI JAYA;
- Bahwa selama dirinya berpacaran dengan terdakwa saksi pernah diberikan uang oleh sdr. RUDY dengan cara di transfer ke rekening BCA nomor 3400290694 atas nama RESSA KOMALA ARISTA kemudian uang yang diberikan kepada saksi diminta sdr. RUDY untuk ditransfer Kembali ke beberapa orang diantaranya yaitu: Transfer ke sdr. STEVANI sebesar kurang

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), Transfer ke sdr. ALVIN LEONARD rekening BCA nomor 3911325070 Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembelian mobil BMW XI, Transfer ke sdr. IVONNE MARIA rekening Bank Mandiri nomor 0700006733542 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), Kemudian diminta Kembali oleh sdr. RUDY yang selanjutnya saya transferkan uang tersebut kepada sdr. ESANDI rekening BCA nomor 8520095552 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa benar saksi beberapa kali diberikan uang oleh sdr. RUDY kemudian atas perintah sdr. RUDY saksi diminta untuk mentransfer Kembali uang-uang tersebut sesuai dengan arahan yang diberikan sdr. RUDY
- Bahwa selama saksi mendapatkan uang dari terdakwa yang di transfer ke rekening saksi kemudian uang tersebut diminta Kembali oleh sdr. RUDY dengan cara ditransfer ke rekening pribadi milik terdakwa dan ada beberapa yang digunakan untuk melakukan pembayaran keperluan terdakwa;
- Bahwa saksi juga menggunakan uang yang diberikan oleh terdakwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saksi juga menggunakan uang yang diberikan terdakwa untuk persiapan pernikahan;
- Bahwa ada uang pribadi milik saksi yang terpakai selama berpacaran dengan terdakwa sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah ditangkap saksi baru mengetahui bahwa terdakwa berbohong mengaku pengusaha dan sebagai anggota sembilan naga dan ternyata rumahnya di Kampung Ambon;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa
- Bahwa setahu saksi tahu uang yang ditransfer kepada saksi berasal dari mana tetapi setahu saksi terdakwa hanya;
- Bahwa dari kurun waktu akhir bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 (saat pacaran) total uang yang diberikan terdakwa kepada saksi telah memberikan saksi uang sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut secara bertahap diminta Kembali oleh sdr. RUDY dengan cara ditransfer ke sdr. RUDY dan sebagian digunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang-uang tersebut adalah uang yang didapat sdr. RUDY dari melakukan bisnis jual beli masker, karena waktu kenal dengan sdr. RUDY saksi tidak mengetahui pekerjaan yang sebenarnya

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. RUDY dirinya hanya mengatakan mempunyai usaha dan beberapa pabrik plastik.

- Bahwa setahu saksi uang tersebut berasal dari penjualan masker, karena selama pacaran tidak pernah tahu terdakwa mempunyai usaha lain walaupun terdakwa pernah mengatakan punya usaha dan sebagai direktur di PT.Prima Abadi Jaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa uang yang diberikan kepada saksi bukan uang hasil penjualan masker tetapi dari pencairan cek yang dananya berasal dari usaha terdakwa yang lain;

7. Saksi Hamdan Barumon, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu penipuan;
- Bahwa benar saksi adalah staf Legal di PT. ARISTA LATINDO;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai staf legal adalah mengurus masalah ketenagakerjaan dan membuat kontrak yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan;
- Bahwa PT. ARISTA LATINDO tidak pernah menerima PO (purchase order) /pemesanan barang berupa 60.000.000 (enam puluh juta) box masker merek Sensi dari PT. Prima Abadi Jaya / PT. Mulia Makmur Abadi Up. Rudy, tanggal 08 Mei 2020;
- Bahwa benar PT. ARISTA LATINDO tidak pernah membuat Adendum Nomor K1564/RegBH44456/26.03.2020/PMT321/xxiah/New04/Rev04, tanggal 26 Maret 2020, antara Rudy PT. Prima Abdi Jaya dengan PT. ARISTA LATINDO;
- Bahwa benar setelah saksi melihat dan membaca Surat Adendum tersebut disebutkan bahwa ada nama JASON SUMARTA mewakili PT. Arista Latindo akan tetapi di PT. Arista Latindo tidak ada pejabat atas nama JASON SUMARTA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat-surat ataupun perjanjian yang di buat oleh PT. Arista Latindo dengan pihak lain selalu di tandatangani oleh Direktur PT. Arista Latindo yaitu sdra GENTHO SUMARTA selaku Direktur Utama;
- Bahwa benar PT. Arista Latindo tidak pernah mengeluarkan satu lembar Invoice Nomor:INV /INC3PLY/05.05.20/P043765/01.05.20/00344765, tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LL.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai ahli Tindak Pidana Pencucian Uang/Money Laundering, sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh terdakwa RUDY.
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang/Money Laundering dan sudah bertugas selama 2 tahun dan selama bertugas saksi selalu mendapatkan kepercayaan dari pimpinan untuk memberikan keterangan ahli kepada aparat penegak hukum dan menjadi nara sumber dalam berbagai kegiatan asistensi dan sosialisasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepada aparat penegak hukum.
- Bahwa Jabatan dan tugas serta tanggung jawab ahli di PPATK antara lain: melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- Bahwa mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi.
- Bahwa adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:
  - a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



b. Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

c. Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan *integrasi* ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

a. dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;



- c. membayar atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. menipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah:

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a. penempatan;
- b. pentransferan;
- c. pembayaran;
- d. hibah;
- e. sumbangan;
- f. penitipan; atau
- g. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun



dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut
  - a. "Setiap orang dengan sengaja": "Setiap orang" adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*), sedangkan "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah "menghendaki atau menginsyafi" atau "dengan kesadaran penuh" atau "keyakinan dirinya" terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya.
  - b. "Menempatkan harta kekayaan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang.
  - c. "Mentransfer harta kekayaan" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
  - d. "Mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
  - e. "Membayarkan harta kekayaan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain dalam arti luas terkait hak dan kewajiban.
  - f. "Membelanjakan harta kekayaan" adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.
  - g. "Menghibahkan harta kekayaan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
  - h. "Menyumbangkan harta kekayaan" adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma.
  - i. "Menitipkan harta kekayaan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
  - j. "Mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan





tejadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda;

k. “Membawa ke luar negeri harta kekayaan” adalah kegiatan pembawaan uang/ barang berharga secara fisik melewati wilayah pabean RI.

l. “Menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank.

m. “Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

n. “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

o. “Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya.

p. “Menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* bejalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui,



adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;

q. “Menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

r. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu:

- asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
  - sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
  - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
  - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
  - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
  - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

s. “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*). Sedangkan “percobaan” adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebab-sebab diluar kehendak pelaku. “Pembantuan” adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. “Permufakatan Jahat” adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

t. “Menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain;

u. “Menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan;

v. “Menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban;



- w. "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- x. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- y. "Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain" adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. "Atas nama orang lain" adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau *nominee*.
- Bahwa Dalam teori tindak pidana pencucian uang dikenal tipologi atau modus tindak pidana pencucian uang yaitu smurfing dan U-Turn. Tipologi smurfing yaitu memecah belah transaksi dengan menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menjauhkan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya sehingga hasil kejahatan menjadi lebih sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, U-Turn diartikan dengan memutar- mutar transaksi keuangan dengan menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang pada akhirnya hasil kejahatan tersebut kembali dalam penguasaan pelaku tindak pidana.
  - Bahwa Terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa RUDI, yang telah diduga melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana pencucian uang, dimana terdakwa RUDI diduga melakukan upaya-upaya memecah-mecah transaksi keuangan berupa mentransfer uang yang diduga berasal hasil tindak pidana ke rekening RESSA KOMALA ARISTA dan selanjutnya memerintahkan RESSA KOMALA ARISTA untuk mentransfer Kembali ke beberapa rekening lainnya sesuai dengan arahan atau perintah RUDI untuk kepentingan terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana, dalam perspektif tindak pidana pencucian uang maka perbuatan tersebut termasuk dalam modus atau tipologi smurfing sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf a tersebut diatas.
  - Bahwa Terkait dengan perbuatan terdakwa RUDI berupa mentransfer uang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana ke rekening RESSA KOMALA ARISTA dan kemudian memerintahkan RESSA KOMALA ARISTA untuk mentransfer Kembali ke rekening terdakwa RUDI sehingga uang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening terdakwa seolah-olah berasal dari sumber yang halal/sah maka dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, dalam perspektif tindak pidana pencucian uang perbuatan tersebut dapat diartikan memiliki tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana dan perbuatan tersebut termasuk dalam modus atau tipologi U-Turn sebagaimana tersebut diatas.

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimana smurfing atau memecah-mecah transaksi hasil tindak pidana dan U-Turn atau memutar-mutar transaksi, namun akhirnya hasil tindak pidana Kembali dalam penguasaan pelaku dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana maka terhadap siapapun yang melakukan perbuatan atau transaksi keuangan yang termasuk dalam tipologi atau modus tersebut dapat dipersangkakan dengan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan atau terusan dari tindak pidana asal. Sebagai suatu tindak pidana lanjutan atau terusan dari tindak pidana asal maka penanganan tindak pidana pencucian uang dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut. Penemuan bukti permulaan yang cukup tentang tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang menjadi dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara tindak pidana pencucian uang.

- Bukti-bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang berupa upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana misalnya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan menghasilkan harta kekayaan hasil tindak pidana memiliki banyak rekening baik atas namanya sendiri ataupun meminjam dan mempergunakan rekening atas nama orang lain seperti atas nama istri, anak, suami, orang tua, membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana atas suatu aset atau kendaraan yang diatasnamakan orang lain, mempergunakan atau mencampurkan hasil tindak pidana dengan usaha yang halal dan lain sebagainya.

- Secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- 1) Pelaku tindak pidana melakukan penarikan tunai secara berulang-ulang dalam jumlah yang signifikan untuk memutus mata rantai transaksi.
  - 2) Pelaku tindak pidana melakukan transaksi fiktif untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.
  - 3) Pelaku tindak pidana menukarkan hasil tindak pidana dengan mata uang asing dan kemudian menjualnya kembali untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.
  - 4) Pelaku tindak pidana membuat rekening atas nama orang lain atau perusahaan untuk menampung hasil tindak pidana.
  - 5) Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan.
  - 6) Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain seperti anak buah, teman, anggota keluarga istri/suami, anak, orang tua, saudara, kerabat atau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa keuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening dikuasai oleh pelaku atau tetap dikuasai oleh pemilik rekening untuk menampung hasil tindak pidana.
  - 7) Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua atau pihak-pihak lainnya.
  - 8) Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang halal.
- Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluaranya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.
  - Dalam tindak pidana pencucian uang dikenal dengan istilah pelaku tindak pidana pencucian uang aktif, pelaku pasif dan pelaku yang turut serta memberikan pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Pelaku aktif adalah pelaku tindak pidana asal dan sekaligus pelaku tindak pidana pencucian uang, pelaku pasif adalah hanya





sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dan bersifat pasif menerima penempatan, pentransferan penitipan, sumbangan atau mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana. Pelaku pembantuan atau peserta permufakatan jahat tidak semata-mata bersifat pasif namun turut serta secara aktif memberikan bantuan, fasilitas, melakukan perbuatan yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, membayarkan, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana pencucian uang aktifnya.

- Bahwa Diduga telah terjadi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penipuan dan/atau penggelapan dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 264 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa RUDI dengan modus terdakwa RUDI mengaku sebagai direktur sebuah perusahaan dan mempunyai kontrak kerja dengan pabrik pembuat masker dan kemudian menawarkan masker dengan harga dibawah pasar kepada korban namun setelah korban memberikan sejumlah uang pembayaran masker kepada terdakwa RUDI, sampai dengan waktu yang diperjanjikan terdakwa RUDI tidak pernah mengirimkan masker kepada pihak korban

1) Terdakwa RUDI menempatkan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan dan/penggelapan dan/atau pemalsuan di rekening BCA atas nama RUDI dan setelah uang hasil tindak pidana di tampung direkeningnya tersebut kemudian oleh terdakwa RUDI ditransfer, dialihkan kepada pihak-pihak lain diantaranya:

- a) Uang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada sdr. SUBAGYO selaku orang yang telah membuatkan surat-surat palsu;
- b) Uang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada sdr. DANIEL;
- c) Uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) diberikan kepada sdr. RAMA;
- d) Melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil BMW XI Tahun 2011 seharga Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
- e) Melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam Tahun 2016 seharga Rp.342.000.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) terdakwa sdr. RUDY digunakan untuk biaya operasional sehari-hari;

g) Dan uang sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) terdakwa digunakan untuk balik nama dan perpanjang kendaraan.

h) ke rekening BCA nomor 0661259948 atas nama YOWANDA NOVIANTI S sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

2) Terdakwa RUDI menyuruh orang lain yaitu RAMA untuk menggadaikan mobil Toyota Fortuner warna hitam Tahun 2016 namun karena sdr. RAMA belum mendapatkan orang yang menerima gadai mobil tersebut sehingga sdr. RAMA meminta tolong kepada sdr. DANIEL untuk membantu mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, kemudian oleh sdr. RAMA mobil tersebut diserahkan kepada sdr. DANIEL dan menurut sdr. DANIEL mobil tersebut telah dijualnya kepada orang lain dengan harga Rp. 315.000.000,-(tiga ratus lima belas juta rupiah) namun uang hasil penjualan tersebut tidak pernah diserahkan oleh sdr. DANIEL kepada sdr. RUDY.

3) Terdakwa juga menggunakan uang hasil penipuan yang di dapat dari korbannya untuk memutar usahanya yaitu jual beli masker dan terdakwa sudah melakukan pembelian masker merk EVO kepada sdr. SUBAGYO sebesar Rp. 490.000.000,-(empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang dari sdr. TJIE TUNG MOY dan sdr. KHOR BOON KEAN untuk memenuhi pesanan orang lain yang telah memesan masker merk EVO kepada terdakwa sdr. RUDY.

4) Dari perspektif TPPU, perbuatan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan kemudian menempatkan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidananya dalam sistem keuangan maka perbuatan tersebut termasuk dalam placement dalam tahapan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, apabila kemudian setelah uang hasil tindak pidana ditempatkan kemudian ditransfer kepada pihak lain untuk kepentingan terdakwa atau dipergunakan untuk pembelian kendaraan dan diputar dalam kegiatan yang sah atau legal maka kegiatan tersebut termasuk dalam tahapan layering dalam tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, apabila uang yang telah ditempatkan dan melewati tahapan layering sehingga uang hasil tindak pidana telah nampak sebagai harta kekayaan yang halal dan kemudian dipergunakan

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa atau pembelian aset baik bergerak maupun tidak bergerak maka perbuatan tersebut termasuk dalam tahapan integration.

- Berdasarkan kronologis diatas dimana terdakwa RUDI menyuruh orang lain untuk menggadaikan kendaraan yang dibeli dengan mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah maka dari perspektif tindak pidana pencucian uang perbuatan tersebut dapat dikategorikan bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Demikian pula perbuatan terdakwa RUDI berupa mempergunakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk operasional perusahaan atau diputar kembali dalam kegiatan usahanya dalam rangka memperoleh hasil atau keuntungan yang seolah-olah berasal dari hasil yang halal dapat dikategorikan bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana dan oleh karena itu terhadap terdakwa RUDI dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. TJIE TUNG MOY alias LENA dan Sdr. KHOR BOON KEAN alias MATHEW sekitar bulan April 2020 dikenalkan oleh sdr. DANIEL;
- Bahwa antara terdakwa dengan sdri. TJIE TUNG MOY alias LENA dan Sdr. KHOR BOON KEAN alias MATHEW mempunyai kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk jual beli masker merk Sensi sesuai dengan surat perjanjian jual beli tertanggal 25 Mei 2020.
- Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah sdr. DANIEL pada tanggal 25 Mei 2020;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian, jual beli masker merk Sensi yang terdakwa lakukan Bersama-sama dengan sdri. TJIE TUNG MOY alias LENA dan Sdr. KHOR BOON KEAN alias MATHEW yaitu sebesar Rp.3.150.000.000.000,-(Tiga Triliun Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) dengan jumlah pesanan masker sebanyak 21.000.000 (dua puluh satu juta) box;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh DP/uang muka dari atau uang muka dari TJIE TUNG MOY alias LENA dan Sdr. KHOR BOON KEAN alias MATHEW sebesar Rp.20.120.000.000,-(dua milyar seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk meyakinkan saksi TJIE TUNG MOY alias LENA dan Sdr. KHOR BOON KEAN alias MATHEW terdakwa menunjukkan kontrak kerja dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi sesuai dengan Adendum Nomor K1564/RegBH44456/ 26.03.2020 /PMT321/xxiah/New04 /Rev04, tanggal 26 Maret 2020, antara: Rudy, PT. Prima Abdi Jaya yang bertindak sebagai pembeli Dengan Jason Sumarta, PT. Arista Latindo yang bertindak sebagai penjual;
- Bahwa dalam Adendum tersebut, disebutkan bahwa terdakwa mendapatkan masker 60.000.000 (enam puluh juta) box masker dari PT. Arista Lantindo;
- Bahwa Terdakwa akan menjual masker kepada perusahaan saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan harga Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)/Box;
- Bahwa karena dokumen yang ditunjukkan terdakwa diatas, saksi TJIE TUNG MOY alias LENA dan Sdr. KHOR BOON KEAN alias MATHEW tertarik untuk membeli masker terdakwa, kemudian memberikan uang tanda jadi dengan perincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 26 April 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kerekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
  - Pada tanggal 29 April 2020 ditransfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 40.000.000,- ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
  - Pada tanggal 1 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena bersama saksi Khor Boon Kean alias Matthew menyerahkan uang tunai sebesar USD 10.000 (atau setara dengan Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
  - Pada tanggal 2 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena menyerahkan satu unit Mobil BMW seri 528i tahun 2015 yang di sepakati senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), berikut bukti kepemilikannya.

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 805886699 atas nama PT. Liliang International sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kerekning BCA nomor 5785016677 atas nama RUDY.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena bersama saksi Khor Boon Kean alias Matthew melakukan pertemuan dengan terdakwa di Hotel Mercure Pluit Jakarta Utara untuk tanda tangan Perjanjian Jual Beli, antara terdakwa selaku direktur PT. Prima Abadi Jaya (selaku penjual) dengan saksi Khor Boon Kean alias Matthew selaku direktur PT. Liliang International;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pihak PT. Liliang International akan menjual masker merk sensi sebanyak 21.000.000,00 (dua puluh satu juta) box seharga Rp.3.150.000.000.000,- (tiga trilyun seratus lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa dalam surat Perjanjian jual beli tersebut terdakwa akan menyerahkan Barang berupa Masker Merk sensi tersebut pada tanggal 28-29 Mei 2020 dan selambat-lambatnya 3 hari dari tanggal pengiriman;
- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian jual beli tersebut, selanjutnya terdakwa meminta tambahan uang muka kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena, selanjutnya saksi Jtie Tung Moy alias Lena mentransfer tambahan uang muka, dengan perincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 25 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena memberikan uang cash sebesar USD 30.000 (atau setara dengan Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
  - Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
  - Pada tanggal 25 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 100.000.000,- kerekning BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
  - Pada tanggal 26 Mei 2020 kami menyerahkan uang tunai dalam bentuk dolar sebesar USD 10.000-(sepuluh ribu dollar) atau senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  - Pada tanggal 26 Mei 2020 kami transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atasnama GLORY WILSON sebesar Rp. 90.000.000,- kerekning BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA nomor 6920080152 atas nama NOVIA HALIM sebesar Rp. 35.000.000,- kerekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.

Sehingga total uang muka yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.2.015.000.000,- (dua Milyar lima belas juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian, terdakwa tidak mampu memenuhi kesepakatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan sebagian uang muka pada tanggal 28 Mei 2020 terdakwa mengembalikan sebagian uang muka sebesar Rp. 1.120.000.000,-( satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), kemudian pada sekitar tanggal 1 Juni 2020 terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 159.000.000,-(seratus lima puluh sembilan juta rupiah) kepada sdr. KHOR BOON KEAN dan pada tanggal 2 Juni 2020 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan mobil BMW XI dengan kisaran harga Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) kepada sdr. KHOR BOON KEAN. Sehingga uang yang berhasil terdakwa kembalikan kepada sdri. TJIE TUNG MOY alias LENA dan Sdr. KHOR BOON KEAN alias MATHEW yaitu sebesar Rp. 1.509.000.000,-(satu milyar lima ratus sembilan juta rupiah) dan uang yang belum terdakwa bayarkan yang saat ini menjadi hasil keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp. 611.000.000,-(enam ratus sebelas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga membayar denda 7,5 % sesuai kontrak, untuk jumlah pastinya terdakwa lupa;
- Bahwa uang hasil penjualan masker yang belum bisa terdakwa kembalikan tersebut, terdakwa berikan kepada SUBAGYO untuk operasional sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa pergunakan untuk operasional bersama-sama dengan Daniel sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mendapatkan surat berupa: Adendum Nomor K1564/RegBH44456/26.03.2020/PMT321/xxiah/New04/Rev04, tanggal 26 Maret 2020, surat dari PT. Arista Latindo ke PT. Prima Abadi Jaya / PT. Mulia Makmur Abadi Up. Rudy, tanggal 08 Mei 2020, perihal Persetujuan Pemesanan Barang (PO), 1 (satu) lembar Invoice Nomor: INV/INC3PLY/05.05.20 /P043765/01.05.20/00344765, tanggal 8 Mei 2020.

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari sdr. SUBAGYO, lalu terdakwa tunjukkan kepada saksi TJIE TUNG MOY alias LENA dan Sdr. KHOR BOON KEAN alias MATHEW;

- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan SUBAGYO;
- Bahwa SUBAGYO pernah mengajak terdakwa ke pabrik masker;
- Bahwa pabrik masker yang pernah ditunjukkan oleh SUBAGYO bukan PT. Arista Latindo sebagaimana dalam adendum yang terdakwa tunjukkan kepada TJIE TUNG MOY alias LENA dan Sdr. KHOR BOON KEAN alias MATHEW
- Bahwa benar terdakwa mentransfer uang kepada saksi RESSA KOMALA total kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut berasal dari cek yang terdakwa cairkan;
- Bahwa sumber dana dari cek tersebut adalah dari usaha selain jual beli masker;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar foto copy Adendum Nomor K1564/RegBH44456/26.03.2020 /PMT321/xxiah/New04/ Rev04, tanggal 26 Maret 2020.
2. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Arista Latindo ke PT. Prima Abadi Jaya / PT. Mulia Makmur Abadi Up. Rudy, tanggal 08 Mei 2020, perihal Persetujuan Pemesanan Barang (PO).
3. 1 (satu) lembar foto copy satu lembar Invoice Nomor:INV /INC3PLY/05.05.20/PO43765/01.05.20/ 00344765, tanggal 8 Mei 2020.
4. 1 (satu) bundle Foto Copy Perianjian Jual-Beli tanggal 25 Mei 2020.antara sdra RUDY dengan sdra KHOR BOON KEAN.
5. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda terima uang dan barang;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam;
7. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4120 0331 2955;
8. 3 (tiga) lembar bukti transfer ke BCA dengan nomor rekening 0661259948 atas nama penerima YOWANDA NOVIANTI S;
9. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 628119797109.
10. 1 (satu) unit mobil BMW XI Nopol B 2781 MG berserta BPKB dan STNK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jtie Tung Moy alias Lena adalah pemegang saham di PT. Liliang International yang berdiri sejak tahun 2016, dimana sebagai Komisaris bertugas sebagai konsultan perusahaan; sedangkan saksi Khor Boon Kean alias Matthew, merupakan Direktur Perusahaan; PT. Liliang International sendiri berkedudukan di Jl. Scientia Boulevard DLNT No.011 Serpong Tangerang;
- Bahwa pada awal sekitar akhir bulan April 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena di pertemuan oleh saksi Mona Vera alias Mimah temannya, kepada terdakwa, dimana pada saat itu saksi Mona Vera alias Mimah mengatakan kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena bahwa terdakwa bisa menyediakan masker; karena saksi Jtie Tung Moy alias Lena kebetulan tertarik hendak menjual masker, sehingga saksi Jtie Tung Moy alias Lena dipertemuan dengan terdakwa di kantor PT. Liliang International Jl. Scientia Boulevard DLNT No. 011 Serpong Tangerang;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena, bahwa terdakwa memiliki kontrak kerja dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi sesuai dengan Adendum Nomor K1564/RegBH44456/26.03.2020/PMT321/xxiah/New04/ Rev04, tanggal 26 Maret 2020, antara: Rudy, PT. Prima Abdi Jaya yang bertindak sebagai pembeli dengan Jason Sumarta, PT. Arista Latindo yang bertindak sebagai penjual;
- Bahwa Dalam Adendum tersebut, disebutkan bahwa terdakwa mendapatkan masker 60.000.000 (enam puluh juta) box masker dari PT. Arista Lantindo yang akan di jual kepada perusahaan saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan harga Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)/Box; setelah melihat addendum tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena tertarik hendak membuat kerjasama dengan terdakwa namun pada saat pertemuan tersebut belum ada kesepakatan apa-apa antara saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan terdakwa;
- Bahwa untuk menindak lanjuti pertemuan pertama, dua hari kemudian dilakukan pertemuan saksi Jtie Tung Moy alias Lena dan saksi Khor Boon Kean alias Matthew sebagai direktur PT. Liliang International dengan terdakwa, dimana pertemuan tersebut di lakukan di Apartemen Green B di Pluit Jakarta Utara; pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa memiliki barang berupa Masker merk sensi sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) box dan saat itu terdakwa menunjukkan surat dari PT.

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arista Latindo ke PT. Prima Abadi Jaya / PT. Mulia Makmur Abadi Up. Rudy, tanggal 08 Mei 2020, perihal Persetujuan Pemesanan Barang (PO). Dan satu lembar Invoice Nomor:INV/INC3PLY/05.05.20/PO43765/01.05.20/00344765, tanggal 8 Mei 2020;

- Bahwa dengan adanya surat-surat yang diperlihatkan oleh terdakwa, sehingga saksi Jtie Tung Moy alias Lena dan saksi Khor Boon Kean alias Matthew yakin dan percaya bahwa barang berupa Masker sensi tersebut benar adanya dan saksi Jtie Tung Moy alias Lena tertarik untuk melakukan kerjasama dengan terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menunjukkan surat-surat tersebut selanjutnya saksi Jtie Tung Moy alias Lena sepakat akan membeli barang berupa masker dari terdakwa dan sebagai tanda keseriusan, saksi Jtie Tung Moy alias Lena memberikan uang tanda jadi dengan perincian sebagai berikut

- Pada tanggal 26 April 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.

- Pada tanggal 29 April 2020 ditransfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 40.000.000,- ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.

- Pada tanggal 1 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena bersama saksi Khor Boon Kean alias Matthew menyerahkan uang tunai sebesar USD 10.000 (atau setara dengan Rp. 150.000.000,- [seratus lima puluh juta rupiah]).

- Pada tanggal 2 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena menyerahkan satu unit Mobil BMW seri 528i tahun 2015 yang di sepakati senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), berikut bukti kepemilikannya.

- Pada tanggal 2 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 805886699 atas nama PT. Liliang International sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5785016677 atas nama RUDY.

- Bahwa setelah penyerahan uang muka tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2020, saksi Jtie Tung Moy alias Lena bersama saksi Khor Boon Kean alias Matthew melakukan pertemuan dengan terdakwa, di Hotel Mercure Pluit Jakarta Utara, dimana pada saat pertemuan tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena mengatakan bahwa sepakat untuk melakukan Jual

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sehingga sebagai bukti keseriusan dibuatkan Perjanjian Jual Beli, yang di buat tanggal 18 Mei 2020, antara terdakwa selaku direktur PT. Prima Abadi Jaya (selaku penjual) dengan saksi Khor Boon Kean alias Matthew selaku direktur PT. Liliang International; Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pihak PT. Liliang International akan membeli masker merk sensi sebanyak 21.000.000,0 (dua puluh satu juta) box, seharga Rp. 3.150.000.000.000,- (tiga trilyun seratus lima puluh milyar rupiah). Dalam surat Perjanjian jual beli tersebut terdakwa menyatakan akan menyerahkan Barang berupa Masker Merk sensi tersebut pada tanggal 28-29 Mei 2020 dan selambat-lambatnya 3 hari dari tanggal pengiriman;

- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian jual beli tersebut, selanjutnya terdakwa meminta tambahan uang muka kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena, kemudian saksi Jtie Tung Moy alias Lena mentransfer tambahan uang muka kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena memberikan uang cash sebesar USD 30.000 (atau setara dengan Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 25 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 26 Mei 2020 kami menyerahkan uang tunai dalam bentuk dolar sebesar USD 10.000,-(sepuluh ribu dollar) atau setara Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 26 Mei 2020 transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 90.000.000,- ke rekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 26 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA nomor 6920080152 atas nama NOVIA HALIM sebesar Rp. 35.000.000,- kerekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.

Sehingga total uang muka yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 2.015.000.000,- (dua Milyar lima belas juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian yaitu pada tanggal 28-29 Mei 2020 dimana terdakwa harus menyerahkan barang

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada PT. Liliang International, terdakwa mengatakan tidak mampu memenuhi kesepakatan dengan alasan gagal Produksi/gagal pengadaan; Padahal terdakwa menyadari, kontrak kerja dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi sesuai dengan Adendum Nomor K1564/RegBH44456/ 26.03.2020 /PMT321/xxiah/New04/Rev04, tanggal 26 Maret 2020, antara: Rudy, PT. Prima Abdi Jaya yang bertindak sebagai pembeli dengan Jason Sumarta, PT. Arista Latindo yang bertindak sebagai penjual, adalah merupakan rekayasa terdakwa, karena dokumen tersebut terdakwa buat sendiri, sehingga memang tidak pernah ada kontrak dimaksud; terdakwa juga menyadari telah menggunakan uang PT. Liliang International untuk keperluan pribadi terdakwa; Atas kejadian tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib;

- Bahwa pada sekitar akhir bulan April 2020 di kantor di PT. Liliang International Jl. Scientia Boulevard DLNT No. 011 Serpong Tangerang, saksi Jtie Tung Moy alias Lena di pertemuan dengan terdakwa, dimana terdakwa meyakinkan saksi Jtie Tung Moy alias Lena bisa menyediakan masker; bahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena, bahwa terdakwa memiliki kontrak kerja dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi sesuai dengan Adendum Nomor K1564/RegBH44456/ 26.03.2020 /PMT321/xxiah/New04/Rev04, tanggal 26 Maret 2020, antara Rudy, PT. Prima Abdi Jaya yang bertindak sebagai pembeli dengan Jason Sumarta, PT. Arista Latindo yang bertindak sebagai penjual;

- Bahwa dalam Adendum tersebut disebutkan bahwa terdakwa mendapatkan masker 60.000.000 (enam puluh juta) box masker dari PT. Arista Lantindo yang akan di jual kepada perusahaan terdakwa dengan harga Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)/Box; Setelah melihat adendum tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena percaya dan tertarik hendak membuat kerjasama dengan terdakwa; Kemudian dipertemuan berikutnya terdakwa menunjukkan surat-surat kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena dan saksi Khor Boon Kean diantaranya yaitu: -

a) Adendum Nomor  
K1564/RegBH44456/26.03.2020/PMT321/xxiah/New04/ Rev04, tanggal  
26 Maret 2020.

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) surat dari PT. Arista Latindo ke PT. Prima Abadi Jaya / PT. Mulia Makmur Abadi Up. Rudy, tanggal 08 Mei 2020, perihal Persetujuan Pemesanan Barang (PO).

c) satu lembar Invoice Nomor: INV/INC3PLY/05.05.20/PO43765/01.05.20/ 00344765, tanggal 8 Mei 2020.

- Bahwa harga yang di tawarkan oleh terdakwa relative lebih murah dari harga pasaran sehingga dengan adanya surat-surat tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena dan saksi Khor Boon Kean yakin dan percaya, sehingga menjadi tergerak sikap batinnya untuk mau memberikan uang muka pembelian masker merek sensi tersebut, kepada terdakwa sebesar Rp. 2.015.000.000,- (dua milyar lima belas juta rupiah) dengan memberikan uang tanda jadi dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 April 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kerekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
  - Pada tanggal 29 April 2020 ditransfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 40.000.000,- kerekning BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
  - Pada tanggal 1 Mei 2020 saya bersama sdri TJIE TUNG MOY menyerahkan uang tunai sebesar USD 10.000 (atau setara dengan Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
  - Pada tanggal 2 Mei 2020 saya dan sdri TJIE TUNG MOY menyerahkan satu unit Mobil BMW seri 528i tahun 2015 yang di sepakati senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), berkut bukti kepemilikannya.
  - Pada tanggal 2 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 805886699 atas nama PT. Liliang International sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kerekning BCA nomor 5785016677 atas nama RUDY.
- Bahwa setelah penyerahan uang muka tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2020 dibuatkan Perjanjian Jual Beli antara terdakwa selaku direktur PT. Prima Abadi Jaya (selaku penjual) dengan saksi Khor Boon Kean selaku direktur PT. Liliang International dimana dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pihak PT. Liliang International akan membeli masker merk sensi sebanyak 21.000.000,- (dua puluh satu juta) box

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 3.150.000.000.000,- (tiga trilyun seratus lima puluh milyar rupiah) dari terdakwa (PT. Prima Abdi Jaya) dan terdakwa akan menyerahkan barang berupa Masker Merk sensi tersebut pada tanggal 28-29 Mei 2020 dan selambat-lambatnya 3 hari dari tanggal pengiriman.-

- Setelah penandatanganan perjanjian jual beli tersebut selanjutnya terdakwa meminta tambahan uang muka kepada sehingga saksi Khor Boon Kean metransfer tambahan uang muka kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 Mei 2020 memberikan uang tunai sebesar USD 30.000 (atau setara dengan Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 25 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 100.000.000,- kerekening kerekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 26 Mei 2020 kami menyerahkan uang tunai berupa dolar sebesar USD 10.000,0 atau senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 26 Mei 2020 kami transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 90.000.000,- kerekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 26 Mei 2020 di transfe dari rekening BCA nomor 6920080152 atas nama NOVIA HALIM sebesar Rp. 35.000.000,- kerekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.
- Sehingga total uang yang sudah diserahkan kepada sdr. RUDY adalah sebesar Rp. 2.015.000.000,- (dua milyar lima belas juta rupiah). –
- Bahwa setelah tanggal yang ditentukan dalam perjanjian tersebut yaitu pada tanggal 28-29 Mei 2020 terdakwa tidak mampu memenuhi perjanjian dengan alasan gagal Produksi/gagal pengadaan, padahal yang sebenarnya terdakwa bukanlah seorang Direktur dari PT. Prima Abadi Jaya juga tidak pernah mempunyai perjanjian dalam bentuk apapun dengan PT. Arista

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latindo, dan surat Adendum adalah surat yang dibuat terdakwa sendiri dan merupakan rekayasa terdakwa saja;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena meminta supaya uang muka yang telah diberikannya untuk segera di kembalikan dimana pada tanggal 29 Mei 2020 terdakwa mengembalikan uang muka sebesar USD 40.000 (atau setara Rp. 600.000.000) enam ratus juta rupiah) berikut uang tunai rupiah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan satu unit Mobil BMW yang di berikan sebelum perjanjian jual beli seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total uang muka yang baru dikembalikan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.070.000.000,- (satu Miyar tujuh puluh juta rupiah) sementara total uang muka yang belum di kembalikan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang keuntungan yang berhasil didapatkan olehnya dipergunakan untuk:-
  - Uang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada sdr. SUBAGYO selaku orang yang telah membuatkan surat-surat palsu;
  - Uang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada sdr. DANIEL;
  - Uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) diberikan kepada sdr. RAMA; -
  - Melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil BMW X1 Tahun 2011 seharga Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);-
  - Melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam Tahun 2016 seharga Rp.342.000.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta rupiah);
  - Uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk biaya operasional sehari-hari;
  - Uang sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk balik nama dan perpanjang kendaraan.
  - Mentransfernya ke rekening BCA nomor 0661259948 atas nama YOWANDA NOVIANTI S sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah
  - Mentransfer ke sdr. DODY sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mentransfer ke sdr. ESANDI Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Terdakwa Tarik tunai kemudian digunakan untuk melakukan pembelian masker merk EVO kepada sdr. SUBAGYO sebesar Rp. 490.000.000,-(empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) untuk memenuhi pesanan orang lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/terdakwa/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar terdakwa, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas, maka yang didakwa sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Rudy sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa:

- Bahwa saksi Jtie Tung Moy alias Lena adalah pemegang saham di PT.Liliang International yang berdiri sejak tahun 2016, dimana sebagai Komisaris bertugas sebagai konsultan perusahaan, sedangkan saksi Khor Boon Kean alias Matthew, adik saksi Jtie Tung Moy alias Lena, merupakan Direktur Perusahaan, PT. Liliang International sendiri berkedudukan di Jl. Scientia Boulevard DLNT No.011 Serpong Tangerang;
- Bahwa pada awal sekitar akhir bulan April 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena di pertemuan oleh saksi Mona Vera alias Mimah, temannya kepada terdakwa, dimana pada saat itu saksi Mona Vera alias Mimah mengatakan kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena bahwa terdakwa bisa menyediakan masker; karena saksi Jtie Tung Moy alias Lena kebetulan tertarik hendak menjual masker sehingga saksi Jtie Tung Moy alias Lena dipertemuan dengan terdakwa di kantor PT. Liliang International Jl. Scientia Boulevard DLNT No. 011 Serpong Tangerang;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena bahwa terdakwa memiliki kontrak keija dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi sesuai dengan Adendum Nomor K1564/RegBH44456/26.03.2020/PMT321/xxiah/New04/ Rev04, tanggal 26 Maret 2020, antara: Rudy, PT. Prima Abdi Jaya yang bertindak sebagai pembeli Dengan Jason Sumarta, PT. Arista Latindo yang bertindak sebagai penjual.
- Dalam Adendum tersebut, disebutkan bahwa terdakwa mendapatkan masker 60.000.000 (enam puluh juta) box masker dari PT. Arista Lantindo yang akan dijual kepada perusahaan saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan harga Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)/Box; setelah melihat addendum tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena tertarik hendak membuat kerjasama dengan terdakwa namun pada saat pertemuan tersebut belum ada kesepakatan apa-apa antara saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan terdakwa;
- Untuk menindak lanjuti pertemuan pertama dua hari kemudian

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pertemuan saksi Jtie Tung Moy alias Lena dan saksi Khor Boon Kean alias Matthew sebagai direktur PT. Liliang International dengan terdakwa, dimana pertemuan tersebut dilakukan di Apartemen Green B di Pluit Jakarta Utara, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa memiliki barang berupa Masker merk sensi sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) box dan saat itu terdakwa menunjukkan surat dari PT. Arista Latindo ke PT. Prima Abadi Jaya / PT. Mulia Makmur Abadi Up. Rudy, tanggal 08 Mei 2020, perihal Persetujuan Pemesanan Barang (PO). Dan satu lembar Invoice Nomor: INV /INC3PLY/05.05.20/P043765/01.05.20/00344765, tanggal 8 Mei 2020; Dengan adanya surat-surat yang diperlihatkan oleh terdakwa sehingga saksi Jtie Tung Moy alias Lena dan saksi Khor Boon Kean alias Matthew yakin dan percaya bahwa barang berupa Masker sensi tersebut benar adanya dan saksi Jtie Tung Moy alias Lena tertarik untuk melakukan kerjasama dengan terdakwa.

- Setelah terdakwa menunjukkan surat-surat tersebut selanjutnya saksi Jtie Tung Moy alias Lena sepakat akan membeli barang berupa masker dari terdakwa dan sebagai tanda keseriusan, saksi Jtie Tung Moy alias Lena memberikan uang tanda jadi dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 April 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kerekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 29 April 2020 ditransfer dari rekening BCA dengan nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 40.000.000,- ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
- Pada tanggal 1 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena bersama saksi Khor Boon Kean alias Matthew menyerahkan uang tunai sebesar USD 10.000 (atau setara dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena menyerahkan satu unit Mobil BMW seri 528i tahun 2015 yang di sepakati senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), berkut bukti kepemilikannya.
- Pada tanggal 2 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA dengan nomor 805886699 atas nama PT. Liliang International sebesar Rop. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kerekning BCA

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5785016677 atas nama RUDY.

- Bahwa setelah penyerahan uang muka tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2020 saksi Jtie Tune Mov alias Lena bersama saksi Khor Boon Kean alias Matthew melakukan pertemuandengan terdakwa di Hotel Mercure Pluit Jakarta Utara, dimana pada saat pertemuan tersebut saksi Jtie Tung Moy alias Lena mengatakan bahwa sepakat untuk melakukan Jual beli sehingga sebagai bukti keseriusan dibuatkan Peijanjian Jual Beli, yang di buat tanggal 18 Mei 2020, antara terdakwa selaku direktur PT. Prima Abadi Jaya (selaku penjual) dengan saksi Khor Boon Kean alias Matthew selaku direktur PT. Liliang International; Dalam peijanjian tersebut disepakati bahwa pihak PT. Liliang International akan menjual masker merk sensi sebanyak 21.000.000,0 (dua puluh satu juta) seharga Rp. 3.150.000.000.000,- (tiga tirlyun seratus lima puluh milyar rupiah). Dalam surat Peijanjian jual beli tersebut terdakwa mengatakan akan menyerahkan Barang berupa Masker Merk sensi tersebut pada tanggal 28-29 Mei 2020 dan selambat-lambatnya 3 hari dari tanggal pengiriman.
- Bahwa setelah penandatanganan peijanjian jual beli tersebut selanjutnya terdakwa meminta tambahan uang muka kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena selanjutnya saksi Jtie Tung Moy alias Lena mentransfer tambahan uang muka kepada saksi Jtie Tung Moy alias Lena dengan perincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 25 Mei 2020 saksi Jtie Tung Moy alias Lena memberikan uang cash sebesar USD 30.000 (atau setara dengan Rp. 450.000.000,- (epat ratus lima puluh juta rupiah).
  - Pada tanggal 25 Mei 2020 transfer dari rekening BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
  - Pada tanggal 25 Mei 2020 di transfer dari rekning BCA nomor 8015372571 atas nama KHOR BOON KEAN sebesar Rp. 100.000.000,- kerekening BCA dengan 5785069932 atas nama RUDY.
  - Pada tanggal 26 Mei 2020 kami menyerahkan uang tunai dalam bentuk dolar sebesar USD 10.000 -(sepuluh ribu dollar) atau senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  - Pada tanggal 26 Mei 2020 kami transfer dari rekning BCA nomor 8015193651 atas nama GLORY WILSON sebesar Rp. 90.000.000,- kerekning BCA dengan nomor 5785069932 atas nama

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDY.

- Pada tanggal 26 Mei 2020 di transfer dari rekening BCA nomor 6920080152 atas nama NOVIA HALIM sebesar Rp. 35.000.000,- kerekening BCA dengan nomor 5785069932 atas nama RUDY.

Sehingga total uang muka yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.2.015.000.000,- (dua Milyar lima belas juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian yaitu pada tanggal 28-29 Mei 2020 dimana terdakwa harus menyerahkan barang tersebut kepada PT.Liliang International, terdakwa mengatakan tidak mampu memenuhi kesepakatan dengan alasan gagal Produksi/gagal pengadaan; Padahal terdakwa menyadari adapun kontrak keija dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi sesuai dengan Adendum Nomor K1564/RegBH44456/ 26.03.2020 /PMT321/xxiah/New04/Rev04, tanggal 26 Maret 2020, antara: Rudy, PT. Prima Abdi Jaya yang bertindak sebagai pembeli Dengan Jason Sumarta, PT. Arista Latindo yang bertindak sebagai penjual, adalah merupakan rekayasa terdakwa saja karena dokumen tersebut terdakwa buat sendiri sehingga memang tidak pernah ada kontrak dimaksud; terdakwa juga menyadari telah menggunakan uang PT. Liliang International untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif keempat Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf q, r dan z UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Ad.2.Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/terdakwa/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar terdakwa, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas, maka yang didakwa sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Rudy sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan secara alternatif maupun kumulatif, yaitu bisa saja perbuatan si pelaku hanya mentransfer saja atau menempatkan saja atau bahkan kedua perbuatan itu dilakukan atau semua yang dirumuskan dilakukan. Yang pasti salah satu perbuatan dilakukan oleh si pelaku, sudah cukup membuktikan perbuatannya dengan rumusan unsur pasal diatas;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak ada yang mensyaratkan jika salah satu kewajiban pembuktian adalah harus ada “keuntungan” yang didapat dari si pelaku, akan tetapi cukup dengan perbuatan nyata yang mana karakteristik utama dari unsur ini adalah perbuatan aktif si pelaku untuk mengalirkan uang/harta kekayaan sehingga sulit untuk diikuti dan/atau kemudian dapat disamakan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap jika terdakwa pada periode tanggal 26 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020 terdakwa sudah menerima uang dengan total sebesar sebesar Rp. 2.015.000.000,- (dua Milyar lima belas juta rupiah) dari saksi Khor Boon Kean alias Matthew dan saksi Jtie

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tung Moy alias Lena sebagai uang muka pembelian masker. Namun oleh terdakwa uang tersebut dibelanjakan, disamarkan atau dialihkan dan kemudian juga bercampur dengan uang pribadi terdakwa yang mana oleh terdakwa kemudian digunakan dan dialirkan ke rekening-rekening lain, sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada sdr. SUBAGYO selaku orang yang telah membuatkan surat-surat palsu dengan dalih sebagai uang operasional;
- Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada sdr. DANIEL;
- Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan kepada sdr. RAMA;
- Melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil BMW XI Tahun 2011 seharga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 29 April 2021;
- Melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam Tahun 2016 seharga Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) pada tanggal 27 Mei 2020;
- Mentransfer ke sdr. RESSA KOMALA Rp. 422.000.000,- (empat ratus dua puluh dua juta rupiah) lalu ditransfer kembali ke rekening terdakwa RUDY;
- Menggunakannya untuk keperluan pribadi yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya;

Bahwa setiap uang yang masuk kemudian tidak dikirimkan atau tidak digunakan sebagaimana mestinya namun digunakan untuk kepentingan pribadi baik itu membeli sesuatu ataupun bahkan membayar hutang, tetap hal tersebut memenuhi unsur dalam pasal tindak pidana pencucian uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tindak pidana penadahan, tindak pidana Pencucian Uang juga mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidaksengajaan atau unsur *culpa* atau dengan kata lain unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan terdakwa masuk dalam katagori yang menerima dengan tangannya, yang mana menurut penuntut umum oleh karena unsur subjektif ini bersifat alternatif (salah satu sub unsur terbukti maka akan membuktikan seluruh unsur) maka yang tepat dilakukan analisa terhadap perbuatan terdakwa adalah unsur "*yang diketahunya* " (*dolus*).

Menimbang, bahwa pada intinya, terdakwa selaku pelaku *pedicate crime* sangat memahami asal-usul dari uang yang ada dalam rekeningnya tersebut, yang mana itu adalah milik orang lain yang seharusnya digunakan terdakwa untuk kepentingan yang sudah disepakati oleh terdakwa dan korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang membedakan dari penadahan, tindak pidana pencucian uang mempunyai unsur subjektif lain yakni "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya."

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam unsur sebelumnya, unsur subjektif ini tidak dapat berdiri sendiri, artinya harus dilihat bahwa unsur sebelumnya (*Menempatkan, mentransfer, mengalihkan....*) telah dilakukan maka berarti skema perbuatan pencucian uang itu terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terlihat jelas perbuatan terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menunjukkan kontrak kerja dengan PT. Arista Latindo yang merupakan pabrik Masker Sensi sesuai dengan Adendum Nomor K1564/RegBH44456/ 26.03.2020 /PMT321/xxiah/New04/Rev04, tanggal 26 Maret 2020, antara: Rudy, PT. Prima Abdi Jaya yang bertindak sebagai pembeli Dengan Jason Sumarta, PT. Arista Latindo yang bertindak sebagai penjual, adalah merupakan rekayasa terdakwa, karena dokumen tersebut sebenarnya tidak pernah dikeluarkan oleh PT. Arista Latindo, dengan dimaksud agar saksi Tjie Tung Moy percaya dan mau membeli masker kepada terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian terdakwa, setelah saksi/korban menyerahkan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 2.015.000.000,- (dua milyar lima belas juta rupiah) terdakwa tidak menggunakan uang tersebut sesuai dengan permintaan korban dan dengan sadar terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;



Dengan demikian unsur "diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf q, r dan z UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy Adendum Nomor K1564/RegBH44456/ 26.03.2020 /PMT321/xxiah/New04/ Rev04, tanggal 26 Maret 2020, 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Arista Latindo ke PT. Prima Abadi Jaya / PT. Mulia Makmur Abadi Up. Rudy, tanggal 08 Mei 2020, perihal Persetujuan Pemesanan Barang (PO), 1 (satu) lembar foto copy satu lembar Invoice Nomor:INV /INC3PLY/05.05.20/P043765/01.05.20/ 00344765, tanggal 8 Mei 2020, 1 (satu) bundle Foto Copy Perjanjian Jual-Beli tanggal 25 Mei 2020. antara sdra RUDY dengan sdra KHOR BOON KEAN, 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda terima uang dan barang, 3 (tiga) lembar bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke BCA dengan nomor rekening 0661259948 atas nama penerima YOWANDA NOVIANTI S Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4120 0331 2955 dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 628119797109. Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil BMW XI Nopol B 2781 MG berserta BPKB dan STNK, oleh karena barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang dari Saksi saksi Tjie Tung Mov Alias Lena, maka dikembalikan kepada saksi Tjie Tung Mov Alias Lena;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf q, r dan z UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rudy tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar foto copy Adendum Nomor K1564/RegBH44456/26.03.2020 /PMT321/xxiah/New04/ Rev04, tanggal 26 Maret 2020.

2. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Arista Latindo ke PT. Prima Abadi Jaya / PT. Mulia Makmur Abadi Up. Rudy, tanggal 08 Mei 2020, perihal Persetujuan Pemesanan Barang (PO).

3. 1 (satu) lembar foto copy satu lembar Invoice Nomor:INV/INC3PLY/ 05.05.20/P043765/01.05.20/ 00344765, tanggal 8 Mei 2020.

4. 1 (satu) bundle Foto Copy Perjanjian Jual-Beli tanggal 25 Mei 2020. antara sdr RUDY dengan sdr KHOR BOON KEAN.

5. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda terima uang dan barang

6. 3 (tiga) lembar bukti transfer ke BCA dengan nomor rekening 0661259948 atas nama penerima YOWANDA NOVIANTI S

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam

8. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4120 0331 2955.

9. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 628119797109.

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. 1 (satu) unit mobil BMW XI Nopol B 2781 MG berserta BPKB dan STNK.

Dikembalikan kepada saksi Tjie Tung Mov Alias Lena;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa tanggal 08 Juni 2021**, oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara,  
serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Tiaraes Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)